BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 1, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA

Janpatar Simamora[1], Haposan Siallagan[2], Debora[3], Nancy Nopeline[4]

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan-Sumatera Utara[123]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan-Sumatera Utara[4]
Email: patarmora@yahoo.com

Abstract: *The existence of indigenous peoples in Indonesia has long been growing and developing, both before Indonesia's independence and even today. The customary law community itself has also developed in the Tapanuli area, especially in Toba Regency. In an effort to acknowledge its existence through regulations, the Toba Regency Government has established Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Ulayat Rights of the Toba Regency Batak Customary Law Community. This regional regulation is intended as an effort to provide a legal umbrella for the existence of the Batak customary law community in Toba Regency. This research is a combination of empirical juridical research where existing legal materials are strengthened by field data to obtain the actual conditions regarding the object under study. Based on the results of the research, it was found that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning Ulayat Rights of the Batak Customary Law Community in Toba Regency has not fully gone well. This is inseparable from the derivative regulations referred to in the regional regulations which have not been able to accommodate the needs and demands of the Batak customary law community in Toba Regency. Therefore, it is highly hoped that derivative regulations will be immediately enacted and implemented through a Regional Head Decree concerning a concrete mechanism for recognizing the customary rights of the Toba Batak customary law community in Toba Regency. This is really needed by the community in order to provide legal certainty about the traditional rights of indigenous peoples and in an effort to maintain and preserve the existence of indigenous peoples themselves.*

Keywords*: batak, traditional rights, indigenous peoples, regional regulations.*

.

Abstrak: *Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah lama tumbuh dan berkembang, baik sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sampai dengan saat ini. Masyarakat hukum adat itu sendiri turut berkembang di kawasan tapanuli, khususnya di Kabupaten Toba. Sebagai upaya mengakui keberadaannya melalui regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Toba telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Kabupaten Toba. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan payung hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat Batak di Kabupaten Toba. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yuridis empiris dimana bahan hukum yang ada diperkuat dengan data lapangan untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba belum sepnuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari aturan turunan peraturan daerah dimaksud yang belum mampu mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat hukum adat Batak di Kabupaten Toba. Oleh sebab itu, sangat diharapkan agar segera ditetapkan dan diterapkan aturan turunan melalui Keputusan Kepala Daerah mengenai mekanisme konkret pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba di Kabupaten Toba. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat demi memberi kepastian hukum akan hak-hak tradisional masyarakat adat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan keberadaan masyarakat adat itu sendiri.*

Kata Kunci*: batak, hak tradisional, masyarakat adat, peraturan daerah.*

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat hukum adat di tanah air sudah lama diakui eksistensinya, termasuk sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdakaan pada tahun 1945. Masyarakat hukum adat hidup dengan tradisi yang sudah lama dipupuk dan dipelihara oleh masyarakat adat itu sendiri. Oleh sebab itu, maka tidak mengherankan apabila masyarakat hukum adat dapat hidup rukun sebelum kemerdekaan kendati tidak ditemukan adanya pemerintah secara resmi yang lazimnya mengatur dan menjaga keberadaannya. Apabila kemudian ditelisik lebih lanjut, salah satu keunikan masyarakat adat dibanding dengan masyarakat sipil lainnya adalah ikatan mereka yang sangat kuat dengan tanah. Dalam terminologi verifikasi teknis, ini disebut hubungan subjek (masyarakat adat) dengan objek (tanah adat). Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat.

Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.[1]

Pengakuan eksistensi masyarakat adat di Indonesia secara konstitusional tertuang dalan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Amademen yang berbunyi *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."*[2] Keberadaan masyarakat adat dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam pasal 18B ayat 2. Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara bagaimana komunitas diberlakukan. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah

[1] Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah,* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 30.

[2] Rahmat Syafaat dkk, *Negara, Masyarakat dan Kearifan Lokal,* In-TRANS Publishing Malang dan ANA Konsultan Hukum, Semarang, 2008, hlm 29

yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pemerintah daerah diberi kewenangan regulasi untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat adat yang masih hidup ditingkat kabupaten dan kota tampa rambu rambu yang jelas. Hal ini dapt menimbulkan konflik, baik antara daerah maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum tertentu. Sejak era reformasi, masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan-penuntutan kembali hak mereka yang dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik oleh pemerintah maupun perusahaan.[3]

Penguasaan *riil* atas wilayah oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut dan umumnya adalah sesuatu bersifat turun-temurun dari leluhurnya. Di dalam wilayah ini secara *de jure* terdapat wewenang komunitas masyarakat adat. Wewenang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam menurut prinsip hukum adat dengan kekhasannya.[4]

Kajian tentang kearifan lokal dan hak ulayat pada masyarakat tradisional sejatinya terlihat dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Alam bisa menjadi ramah jika manusia memperlakukan secara arif dan sebaliknya akan bisa marah jika kita merusaknya. Kearifan lokal sesungguhnya merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral[5] apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Kearifan lokal[6] bagi masyarakat Batak merupakan bagian dari budaya yang diwariskan dari nenek moyang dan dikembangkan secara turun temurun.

Perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan merupakan fenomena yang muncul sudah lama. Perjuangan ini terkait dengan tuntuan atas pengakuan keberadaan masyarkat ini dengan pola kehidupan khas yang ada secara turun temurun. Hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alamnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan tak terelakkan karena keduanya adalah bagian yang tidak

[3] Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. 2022. "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3 (1):1-15. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.606

[4] Galang Asmara, Idrus Abdullah, L.M. Hayanul Haq, Widodo Dwi Putro, "Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya ALam Pesisir di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah",*Prosiding PKM-CSR*, Vol. 1 (2018) e-ISSN: 2655-3570.

[5] Bahder Johan Nasution dkk, *"Model Penormaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo",* Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, Mei 2019

[6] Irma Yeny, Dhani Yuniati & Husnul Khotimah, "Kearifan Lokal dan Praktik Pengelolaan Hutan Bambu pada Masyarakat Bali*", Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 13 No. 1 April 2016, hlm. 63-72

terpisahkan dari keberlangsungan hidup masyarakat adat. Tanah merupakan bentuk eksistensi masyarakat adat, tanpa tanah sulit membayangkan masyarakat adat ada.[7]

Dalam konteks masyarakat Batak Toba, hak-hak atas tanah dikenal dengan Tanah Marga (golat/talian) yang artinya tanah adalah milik/dikuasai secara bersama dan untuk mengambil hasil dari tanah tersebut demi kehidupan dan kesejahteraan anggotanya yang berlaku kedalam dan keluar. yang berdasarkan hukum adatnya secara turun temurun dan dengan istilah (marga do nampuna tano). bagi Orang Batak *"arga do bonani pinasa*" dan suatu prinsip yang diterimanya sebagai prinsip dasar hukum adat tanah.. UUPA tentang Pokok-Pokok Agraria mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat dan hak ulayat. yang berarti hukum adat didudukan dalam sistem hukum nasional. Tetapi dalam praktek hukum penerapan maupun peraturan turunannya masih jauh dari harapan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat sebagai bagian dari sumber daya alam Indonesia. harus dilaksanakan secara bijaksana demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat ini seyogianya dilakukan melalui pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga masyarakat adat mendapatkan perlindungan sampai pada level pemerintahan terendah.

Sehubungan dengan itu, di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2020. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait tanah ulayat masyarakat hukum adat batak Tobasa. Masyarakat Toba banyak menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah tanah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah–wilayah yang ditunjuk ataupun ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut. berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat ditambah dalam proses memperjuangkan hak-haknya. Keberadaan kearifan lokal tidak terlepas dari hak ulayat. Sehubungan dengan kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah bagi suatu masyarakat hukum adat ternyata memiliki nilai yang sama bagi hukum adat dari masyarakat adat. Diperlukan adanya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat untuk melindungi alam. karena terbukti masyarakat adat dengan nilai kearifan lokalnya tetap dapat mempertahankan kelestarian hutan dibandingkan konsep pengaturan yang selama ini diterapkan oleh negara. Oleh sebab

[7] Delima Silalahi, *Tombak Haminjon Do Ngolu Hami*, Yogyakarta: INSIST Press, 2020, hlm. 3.

itu, maka terbitnya Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba patut disambut baik sebagai upaya melestarikan kearifan local masyarakat setempat yang diharapkan dapat pula menjamin kelangsungan dan eksistensi masyarakat hokum adat itu sendiri.

RUMUSAN MASALAH

Didasarkan pada uraian pada Bagian Pendahuluan sebagaimana dikemukakan di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba? Pertanyaan inilah yang akan dijawab lebih lanjut dalam penelitian ini dengan harapan dapat memberi gambaran akan penerapan peraturan daerah dimaksud bagi keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian normaif-empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan kajian normatif dengan empiris dalam perolehan datanya. Kajian normatif meneliti data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan atau instansi terkait yang berkompeten terhadap objek yang diteliti. Kajian empiris dilakukan dengan meneliti data dari lapangan melalui wawancara maupun survei langsung ke lokasi penelitian yaitu Kabupaten Toba. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan yuridis, yaitu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UUPA, Perda No. 1/2020 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selain itu, dilakukan juga pendekatan norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan maupun dalam arti berbagai kebijakan sebagai politik hukum nasional pemerintah.[8] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter dan literatur studi lapangan (*field research*). Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan yang dilakukan dalam bentuk wawancara atau survei ke lokasi penelitian. Seluruh data yang ada terlebih dahulu diawali dengan kajian akan dasar hukumnya dan selanjutnya dilakukan penelusuran mengenai fakta empirisnya sebagai dasar dalam rangka mengambil kesimpulan dan saran.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 119

PEMBAHASAN

Salah satu aspek kehidupan yang perlu mendapat perlindungan dari negara adalah mengenai keberadaan masyarakat adat berserta hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri. Tanah ulayat adalah karunia pemberian dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Kepimilikan tanah ulayat berdasarkan hukum adat adalah milik komunal atau dikenal dengan persekutuan hukum yang dikuasi oleh kepala suku yang diakui oleh hukum adat itu sendiri.[9] Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional.[10]

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya yang dikenal selama ini.

Jika dilihat dari struktur penguasaan tanah adat dan historis sejarah pada masyarakat suku Batak Toba, dahulu kala Marga adalah orang yang pertama kali mendirikan kampung, yang membuka lahan atau bertempat tinggal di daerah tersebut, yang pada waktu itu masih kosong (semak belukar). Kemudian, dalam hal ini Marga berhak mengatur pemakaian tanah dan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti, perkembangan penggunaan hutan, penggunaan tanah untuk perladangan dan persawahan serta membuat peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap kehidupan masyarakat sehingga, walaupun

[9] Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm. 30

[10] Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta : 2005, hlm. 76-77.

hal itu tidak didasarkan dari pendaftaran tanah terlebih dahulu dan jika ada orang datang dan tinggal menetap di kampung tersebut haruslah mendapat ijin dari pendiri kampung.[11]

Identitas *Bangso* Batak terletak pada tanah, Danau Toba (airnya), dan adat/budayanya. Tiga hal ini tidak dapat dilepaskan dari *Bangso* Batak karena melekat dalam dirinya. Ketiganya juga saling terkait. Kalau salah satu atau bahkan ketiganya hilang, maka hilanglah *Bangso* Batak itu. Inilah yang harus dipahami, dijaga, dan dilestarikan *Bangso* Batak kalau masih mau *exist* (ada).[12] Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh- tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap hewan-hewan yang hidup liar di situ. "Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut dengan hak ulayat."[13]

Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, dan dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Menurut Ahmad Fauzie Ridwan ada tujuh macam hak-hak perseorangan atas tanah yang lahir dari hak ulayat, yaitu: (a) hak membuka tanah; (b) hak wenang pilih; (c) hak memungut hasil atau hak menarik hasil; (d) hak milik; (e) hak wenang beli atau hak membeli pertama; (f) hak pakai; dan (g) hak keuntungan jabatan.[14] Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*. Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Seiring dengan perkembangan kehidupan, penggunaan tanah ulayat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, tetapi juga anggota masyarakat diperbolehkan menggunakan sebagian tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

[11] AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandala Maju, 1999, hlm.13

[12] http://danautoba.org/ypdt-dan-labb-sepakat-tanah-batak-adalah-tanah-adat-yang-harus-dijaga/ dikases tanggal 26 Juli 2022

[13] Abdul Hamid Usman, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Tunas Gemilang*, Palembang: 2015, hlm.189

[14] Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 1982, hlm.30.

Menurut Sandra Moniaga, kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya masyarakat-masyarakat adat yang jumlahnya lebih dari seribu komunitas. Keberadaan mereka merupakan suatu kekayaan bangsa, karena ada lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan. Dan, ada lebih dari seribu bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu pengembangan khasanah Bahasa Indonesia dan masih banyak lagi hak-hak lain yang mereka sumbangkan. Menurut Maria SW Sumarjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu[15] dan mempunyai kewenangan tertentu.

Beberapa hal untuk menentukan masih adanya masyarakat adat dapat dilihat melalui proses alamiah yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perseorangan dalam masyarakat hukum adat.[16] Pengakuan melalui hukum negara sangat dibutuhkan agar eksistensi masyarakat adat dapat tumbuh dan berkembang. Melalui cara demikian, masyarakat akan mengakui masyarakat adat karena diatur oleh pihak yang memiliki kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, kebiasaan atau budaya maupun adat istiadat hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut.[17]

Dalam masyarakat Batak Toba hak-hak atas tanah dikenal dengan Tanah Marga (golat, talian) yang artinya tanah adalah milik/dikuasai secara bersama dan untuk mengambil hasil dari tanah tersebut demi kehidupan dan kesejahteraan anggotanya yang berlaku kedalam dan keluar. yang berdasarkan hukum adatnya secara turun temurun dan dengan istilah (marga do nampuna tano) dan bagi Orang Batak *"arga do bonani pinasa"* merupakan suatu prinsip yang diterimanya sebagai prinsip dasar hukum adat tanah.[18]

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait denggan ruang hidupnya yaitu "hak ulayat" sabagaimana tercantup dalam Pasal 3 UUPA; *"dengan mengingat ketentuan dalm Pasal 1 dan 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan*

[15] Maria.S.W.Sumardjono, *KebijakanPertanahanAntara Regulasi dan* Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.26 Maret 1996..

[16] Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm. 198.

[17] Austin dalam Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer"* Alumni: Bandung, 2002, hlm.2.

[18] Diskusi dan Wawancara dengan Roganda Simanjuntak, Ketua BPH AMAN Tano Batak pada 05 Juni 2022.

hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kekayaannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi". Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat baserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18 Huruf B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa **"***Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal tersebut, maka diterbitkan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 Ayat 1 UUPA menentukan bahwa "seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan dari tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah diseluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat masyarakat hukum adat.

UUPA tentang Pokok-Pokok Agraria mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat dan hak ulayat. yang berarti hukum adat didudukan dalam sistem hukum nasional. Tetapi dalam praktek hukum penerapan maupun peraturan turunannya masih jauh dari harapan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat sebagai bagian dari sumber daya alam Indonesia. harus dilaksanakan secara bijaksana demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat ini. harus dilakukan melalui pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Toba melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang hak ulayat masyarakat adat Batak Toba Samosir telah menekankan tata cara pelepasan hak ulayat menjadi hak milik. Dengan dikeluarkannya Perda No. 1/2020, maka pengaturan Tanah Marga (golat, turpuk, talian) menjadi jelas dalam hukum positif Indonesia.[19]

Kajian tentang kearifan lokal dan hak ulayat pada masyarakat tradisional sejatinya terlihat dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada masyarakat tradisional (lokal) manusia dan alam adalah satu kesatuan karena keduanya sama-

[19] Diskusi dan Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Toba, Candrow Manurung pada 18 Mei 2022.

sama ciptaan Yang Maha Kuasa. Alam dan manusia diyakini sama-sama memiliki roh. Alam bias menjadi ramah jika manusia memperlakukan secara arif dan sebaliknya akan bisa marah jika kita merusaknya. Kearifan lokal sesungguhnya merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral[20] apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Kearifan lokal bagi masyarakat Batak merupakan bagian dari budaya yang diwariskan dari nenek moyang dan dikembangkan secara turun temurun. Kearifan lokal masyarakat Batak merupakan nilai-nilai dalam menata kehidupan yang makmur dan rukun. Salah satu nilai budaya yang menjadi kebanggan bagi masyarakat Batak Toba ialah *Dalihan Na Tolu* (*manat mardongan tubu, elek marboru, somba marhula-hula)*[21] artinya sistem kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan darah dan perkawinan yang berfungsi mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku (perilaku) dan perbuatan (sikap atau pola tindak) orang Batak Toba. Oleh karena itu *Dalihan NaTolu* merupakan satu sistem budaya bagi masyarakat Batak Toba dimana nilai tersebut dijadikan tatanan hidup dan sekaligus menjadi sumber motivasi berperilaku. *Dalihan Na Tolu*[22] berkaitan dengan *Pantun Hangoluan Toi Hamagoan* artinya, kita harus berperilaku sopan dan santun akan hidup.

Nilai-nilai ini bukan hanya berlaku bagi yang berhubungan darah saja melainkan kasih sayang yang ditujukan kepada sesama makhluk hidup dan lingkungan yang ditempat. Kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Upaya melindungi masyarakat adat sejalan dengan tujuan negara hukum. Pada dasarnya, ide maupun konsep negara hukum dimaksudkan untuk menghindari negara atau pemerintah dari tindakan sewenang-wenang.[23] Perlindungan yang dilaksanakan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat adat dapat terwujud apabila ada landasan hukumnya dalam

[20] Bahder Johan Nasution dkk, *ibid.,*

[21] Armaidy Armaw, "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik", *Jurnal Filsafat,* Vol.18, Nomor 2, Agustus 2008

[22] Tobok Luhut Situmorang dkk, "Kepemimpinan Berbasis Dalihan na Tolu Dalam Sekolah Penggerak: Sebuah Kajian Deskriptif", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,* Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

[23] Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 4 Nomor 3 September 2014, hlm. 548.

bentuk aturan perundang-undangan[24] dan perlindungan akan hak tradisionalnya melalui sejumlah regulasi turunan. Harus disadari bahwa kemajemukan budaya juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik maupun antar golongan sangat sensitif dan rentan terhadap kondisi yang menjurus disintegrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila konflik tersebut tidak diselesaikan secara bijak oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa.[25] Ditengah perubahan tata pemerintahan yang terdesentralisasi, berkembang semangat membentuk kebijakan hukum di tingkat daerah yang menentukan pengakuan hukum masyarakat adat, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah.[26]

Sehubungan dengan itu, ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tobasa (Perda No. 1/2020) pada tanggal 14 Februari 2020 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait tanah ulayat masyarakat hukum adat batak Tobasa. Masyarakat Tobasa banyak menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah tanah adatnya. terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk ataupun ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut. berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat ditambah dalam proses memperjuangkan hak-haknya. Keberadaan kearifan lokal tidak terlepas dari hak ulayat. Sehubungan dengan kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah bagi suatu masyarakat hukum adat ternyata memiliki nilai yang sama bagi hukum adat dari masyarakat adat. Diperlukan adanya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat untuk melindungi alam. karena terbukti masyarakat adat dengan nilai kearifan lokalnya tetap dapat mempertahankan kelestarian hutan dibandingkan konsep pengaturan yang selama ini diterapkan oleh negara.

Tentunya keberadaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir merupakan payung hukum terhadap pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian konflik-konflik tenurial dan konflik agraria yang terus dialami Masyarakat Adat di Sumatera Utara.[27] Terdapat beberapa kearifan Danau Toba

[24] Lalu Sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 April-Juni 2013, hlm. 172.

[25] I Nyoman Nurjaya, Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Perspektif,* Volume XVI, Nomor 4 September 2011, hlm. 236-237.

[26] Yance Arizona, dkk, *Kuasa dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam*, Kertas Kerja Epistema No. 05/2010, Jakarta, Epistema Institute, 2010, hlm. 3.

[27] https://chronosdaily.com/akhirnya-masyarakat-hukum-adat-batak-toba-samosir-miliki-perda/ diakses tanggal 4 Oktober 2022

dan Sekitarnya mulai dari tradisi dan budaya, kain tradisional, rumah adat, kuliner khas, sumber daya alam dan Sumber daya manusia. Masyarakat danau toba menggantungkan hidupnya dari budidaya perikanan, pengolahan ikan hasil tangkapan dari danau toba.[28]

Seiring berjalannya waktu, termasuk berkembangnya teknologi pertanian, banyak msyarakat yang lantas menggantungkan diri pada perkebunan, mengusahakan tanah-tanah yang kosong untuk dijadikan kebun. Ketersediaan lahan kosong makin berkurang ditambah kehadiran perusahaan dan penunjukan kawasan hukum tanpa sepengetahuan masyarakat, tanah makin sempitdan mereka tidak dapat lagi berternak.

Wilayah Toba menjadi salah satu wilayah yang disebut sebagai Super Prioritas. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam urusan jual beli tanah dan lahan di wilayah Toba yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya sengketa tanah di masyarakat sehingga perlu mendorong kembali dihidupkannya Pangulu dan strukturnya di setiap desa dan dusun di Toba. Pendekatan kultur yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sangat efektif dalam penyelesaian berbagai persoalan di Toba. Apalagi, struktur masyarakat Toba ini adalah saling kekeluargaan, ada ikatan kekerabatan yang sangat solid. Penyelesaian sejumlah sengketa tanah atau lahan terlebih dahulu diselesaikan oleh Pangulu atau Kepala Desa. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat bawah, dengan pendekatan-pendekatan hukum yang berlaku secara persuasif.[29]

Permasalahannya adalah saat ini eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat sehingga sulit untuk memelihara hak ulayat. Oleh karena itu penelitian ini melakukan penggalian kearifan lokal yang dapat dijadikan data dan informasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 1/2020.

Berdasarkan hasil penelitan memperlihatkan bahwa ternyata jauh panggang dari api adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 secara umum di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa ternyata Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 justru belum tersosialisasikan dengan baik sampai ke tingkat desa. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa peraturan daerah tersebut sudah ada.[30] Selain itu, masalah lainnya kemudian adalah bahwa selama proses verifikasi pada tahun 2021 di Tano Batak, syarat dan ketentuan yang tertera dalam Perda tersebut

[28]https://www.kompasiana.com/anggiafebrianty2159/614b02cc01019047846f3042/kearifan-lokal-dan-pesona-danau-toba?page=2&page_images=1 diakses tanggal 4 Oktober 2022

[29]https://sinarkeadilan.com/sengketa-rebutan-tanah-marak-di-tobasa-polisi-diminta-sigap-pastikan-kepemilikan-tanah-tanah-rakyat/ diakses tanggal 4 Oktober 2022

[30] Diskusi dan Wawancara dengan Kepala Desa Pintu Batu, Kec. Silaen; Kepala Desa Lumban Pea Timur, Kec. Balige dan Kepala Desa Sibolahotang Sas Kec. Balige pada 10 Maret 2022.

berbeda-beda oleh tim verifikasi. Tim verifikasi di sejumlah komunitas meminta masyarakat adat untuk membuktikan kepemilikannya atas hutan adat dengan menunjukkan batas alam wilayah adat. Saat penanda batas alam tidak lagi terlihat, tim justru meragukannya tanpa melihat pengaruh kehadiran perusahaan di wilayah adat. Keberadaan perusahaan di wilayah masyarkat adat telah banyak mengikis nilai-nilai yang tidak mampu menunjukkan situs-situs peninggalan nenek moyang seperti makam tua dan benda pusaka adat.[31] Cenderung melihat sebagai kesalahan masyarakat adat yang gagal menjaga eksistensi adat dan budayanya.[32]

Walau diakui secara hukum sebagaimana disebutkan di atas namun kenyataannya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarkat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya jauh dari apa yang diharapkan. Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Desember 2021, luas hutan adat yang sudah diakui sekitar 69,147ha,[33] dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 44.045 keluarga. Jumlah ini masih tergolong sangat kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan luas hutan adat di Indonesia. Salah satu sebabnya, proses untuk mendapatkan pengakuan hutan adat di Indonesia sangat sulit dan Panjang. Terdapat jurang pengetahuan dan jurang kekuasaan antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat adat.

Tabel 1. Komunitas Masyarakat Adat yang Mengajukan Permohonan Pengembalian Wilayah Adat di Kabupaten Toba

No	Nama Komunitas	Desa/Wilayah Adat	Luas Wilayah Adat (HA)
1	Janji Maria	Janji Maria	736
2	Raja Paropat Sigapiton	Sigapiton	915
3	Op. Raja Panduraham Simanjuntak	Natumingka	2.410
4	Huta Simenak-Menak	Simenak-Menak	476
5	Huta Matio	Matio	1.418
6	Huta Sigalapang	Sigalapang	941

[31] Diskusi dan Wawancara dengan Rocky Pasaribu, Koordinator KSPPM, pada 15 April 2022.

[32] Rocky Pasaribu, "Nunga Leleng Hami Mian di Son-Masyarakat Adat Batak Meperjuangkan Pengakuan Negara", Yogyakarta: KSPPM-INSIST Press, 2022, hlm. 69

[33]https://betahita.id/news/detail/7783/aman-minta-pemerintah-percepat-penetapan-hutan-adat.html?v=1658300167#:~:text=Menurut%20data%20KLHK%2C%20sampai%20dengan,adat%20sebesar%201.090.755%20hektare. diakses pada tanggal 4 Desember 2022

7	Ompu ponggok Simanjuntak Ombur	Toba	47,9
8	Op. Guru Sumalanggak Sitorus	Lumban Sitorus	32
9	Tungkot Ni solu	Habinsaran	778

Akses kelola hutan adat ini akan memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat adat, yaitu penguatan pengelolaan hutan adat berdasarkan kearifan lokal yang telah teruji selama puluhan tahun.[34] Prinsip-prinsip adat secara jelas mendefinisikan entitas sosial yang dapat menjadi pemegang hubungan tanah. Entitas sosial yang memiliki hubungan dengan pengaturan soal tanah adalah bius, portalian, golat, huta, marga, dan horja.[35]

Bagi masyarkat adat, batas wilayah tidak pernah bersifat tetap, melainkan bersifat sangat organik seturut berbagai dinamika di antara komunitas-komunitas yang bertetangga. Sebaliknya, konsep negara mengenai batas sangat politis dan ekonomis sehingga harus tetap. Masyarakat adat memiliki proses penyelesaian konflik batasnya sendiri dan perubahan titik batas adalah lumrah dan dapat dimaklumi. Kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi batas wilayah seperti hilangnya batas-batas alam dan dinamika antar komunitas yang bertetangga.[36]

Keberadaan perusahaan di wilayah masyarakat adat telah banyak mengikis nilai-nilai adat. Tim verifikasi tidak melihat keadaan tersebut sebagai sebuah masalah. Sebaliknya cenderung menyudutkan sebagai kesalahan masyarakat adat yang gagal menjaga eksistensi adat dan budayanya. Kewenangan memutuskan ada atau tidaknya masyarakat adat ada di tangan pemerintah. Posisi tim verifikasi bentukan pemerintah terasa sangat kuat, dan hal ini terlihat selama proses verifikasi. Cara tim menafsirkan syarat-syarat untuk pengakuan masyarakat adat sangat menyulitkan masyarakat adat karena tidak selalu sesuai dengan yang berlaku sehari-hari di kampung. Oleh karenanya, kehadiran tim verifikasi di Tano Batak yang seharusnya dalam rangka menyelesaikan konflik, namun hanya sekedar menyusun daftar masalah yang muncul yang mekudian menuliskannya sebagai laporan tanpa mendalami akar masalahnya. Salah satu aspek perjuangan Panjang itu adalah proses politik. Pada bulan Oktober 2021, KLHK membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap

[34]https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4306/pemerintah-terus-percepat-pengakuan-hutan-adat diakses pada tanggal 4 Desember 2022

[35] Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Saur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak,* Parapat: Kelompok Studi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KSPPM) dan BATARA, 2004.

[36] *Ibid,* hlm. 106

20 komunitas masyarakat adat di Tano Batak. Verifikasi tidak dilakukan. Berkaca dari proses verifikasi yang dilakukan pada tahun 2021, perjuangan masyarakat adat terkait hutan adat menjadi sangat rumit.

Banyak indikator yang ditetapkan oleh pemerintah terkait masyarakat adat sebagai subjek dan wilayah adat sebagai objek yang mesti diverifikasi. Berbagai instrument hukum yang telah mengakui hak-hak masyarakat adat seolah tak mempunyai kekuatan hukum dan manfaat apapun berhadapan dengan para penguasa, pengusaha. Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Pemerintah tidak boleh lagi membuat peraturan perundang-undangan yang menyangkut tanah hak ulayat yang sifatnya satu arah atau *top-down*,namun harus benar-benar melihat tujuan dan manfaat dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan melihat nilai kearifan lokal yang telah hidup sebelum negara ini ada yang dalam hal ini enam nilai penguasaan tanah hak ulayat itu sendiri. Peran penting negara dalam menguatkan persekutuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, sekaligus memberikan perlindungan atas tanah adat yang menjadi identitas diri dan kekayaan budaya Batak di Kabupaten Toba.

Oleh sebab itu, maka sudah saatnya Negara hadir memberikan pengakuan secara penuh kepada masyarakat hukum adat Batak agar kemudian dapat dijamin eksistensinya serta memperoleh legalisasi dari Negara. Memberikan pengakuan secara regulasi kepada masyarakat adat Batak dapat dimaknai sebagai upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan local yang sudah lama tumbuh dan berkembang di wilayah adat Batak, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Tapanuli. Dengan adanya pengakuan oleh Negara melalui pemerintah daerah, maka wilayah adat akan dapat tetap tumbuh dan berkembang serta akan turut mengurai konflik yang selama ini terjadi ditengah-tengah masyarakat adat Batak Toba.

PENUTUP

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Toba yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba patut diapresiasi sebagai langkah memberikan payung hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat Batak Toba. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa semangat pembentukan peraturan daerah dimaksud belum sejalan dengan implementasi di lapangan, dimana proses pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Batak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak tradisional kepemilikannya mengenai tanah adat belum

berjalan sebagaimana harapan masyarakat adat. Teknis pengakuan masyarakat hukum adat Batak Toba belum terselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Toba agar benar-benar serius menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba. Pemerintah Kabupaten Toba perlu segera menetapkan dan menerapkan aturan turunan melalui Keputusan Kepala Daerah mengenai mekanisme konkret pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba di Kabupaten Toba. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat demi memberi kepastian hukum akan hak-hak tradisional masyarakat adat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan keberadaan masyarakat adat itu sendiri di wilayah Kabupaten Toba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alting, Husen., *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandala Maju, 1999.

Austin dalam Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer"* Alumni: Bandung, 2002.

Silalahi, Delima., *Tombak Haminjon Do Ngolu Hami*, Yogyakarta: INSIST Press, 2020.

Sumardjono, Maria.S.W.,.*KebijakanPertanahanAntara Regulasi dan* Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.26 Maret 1996.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2010.

Pasaribu, Rocky., *Nunga Leleng Hami Mian di Son-Masyarakat Adat Batak Meperjuangkan Pengakuan Negara*, Yogyakarta: KSPPM-INSIST Press, 2022.

Rato, Dominikus., *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.

Ridwan, Ahmad Fauzie., *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 1982.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Saur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*, Parapat: Kelompok Studi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KSPPM) dan BATARA, 2004.

Syafaat, Rahmat., dkk, *Negara, Masyarakat dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing Malang dan ANA Konsultan Hukum, Semarang, 2008.

Usman, Abdul Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, *Tunas Gemilang*, Palembang: 2015.

Wignjodipoero, Soerjono., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Jurnal

Arizona, Yance., dkk, *Kuasa dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam,* Kertas Kerja Epistema No. 05/2010, Jakarta, Epistema Institute, 2010.

Armaw, Armaidy., *"Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik",* Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 2, Agustus 2008

Asmara, Galang., Idrus Abdullah, L.M. Hayanul Haq, Widodo Dwi Putro*, "Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya ALam Pesisir di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah"*,Prosiding PKM-CSR, Vol. 1 (2018).

Bahar, Saafroedin., *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta : 2005.

Nasution, Bahder Johan., dkk, *"Model Penormaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo",* Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, Mei 2019.

Nurjaya, I Nyoman., *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional,* Jurnal Perspektif Volume XVI, Nomor 4 September 2011.

Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. 2022. "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3 (1):1-15. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.606

Sabardi, Lalu., *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat,* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 April-Juni 2013.

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 4 Nomor 3 September 2014.

Situmorang, Tobok Luhut., dkk, *"Kepemimpinan Berbasis Dalihan na Tolu Dalam Sekolah Penggerak: Sebuah Kajian Deskriptif",* Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

Yeny, Irma., Dhani Yuniati & Husnul Khotimah, *"Kearifan Lokal dan Praktik Pengelolaan Hutan Bambu pada Masyarakat Bali",* Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 1 April 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Batak Kabupaten Toba

Internet, Wawancara dan Lainnya

Diskusi dan Wawancara dengan Kepala Desa Pintu Batu, Kec. Silaen; Kepala Desa Lumban Pea Timur, Kec. Balige dan Kepala Desa Sibolahotang Sas Kec. Balige pada 10 Maret 2022.

Diskusi dan Wawancara dengan Rocky Pasaribu, Koordinator KSPPM, pada 15 April 2022.

Diskusi dan Wawancara dengan Roganda Simanjuntak, Ketua BPH AMAN Tano Batak pada 05 Juni 2022.

Diskusi dan Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Toba, Candrow Manurung pada 18 Mei 2022.

http://danautoba.org/ypdt-dan-labb-sepakat-tanah-batak-adalah-tanah-adat-yang-harus-dijaga/ dikases tanggal 26 Juli 2022

https://betahita.id/news/detail/7783/aman-minta-pemerintah-percepat-penetapan-hutan-adat.html?v=1658300167#:~:text=Menurut%20data%20KLHK%2C%20sampai%20dengan,adat%20sebesar%201.090.755%20hektare. diakses pada tanggal 4 Desember 2022

https://chronosdaily.com/akhirnya-masyarakat-hukum-adat-batak-toba-samosir-miliki-perda/ diakses tanggal 4 Oktober 2022

https://sinarkeadilan.com/sengketa-rebutan-tanah-marak-di-tobasa-polisi-diminta-sigap-pastikan-kepemilikan-tanah-tanah-rakyat/ diakses tanggal 4 Oktober 2022

https://www.kompasiana.com/anggiafebrianty2159/614b02cc01019047846f3042/kearifan-lokal-dan-pesona-danau-toba?page=2&page_images=1 diakses tanggal 4 Oktober 2022

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4306/pemerintah-terus-percepat-pengakuan-hutan-adat diakses pada tanggal 4 Desember 2022